

Analisis Resiliensi Makro pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Infrastruktur Publik

Nissa Arrasyidi¹, Sulastri², Amri Fatehuddin Siddiq³,
M Nurhaikal Sam⁴, Rudy Heryana⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia¹²³⁴⁵
2259030001@uinsgd.student.ac.id¹, 2259030023@uinsgd.student.ac.id²,
amri.fatehuddin@gmail.com³, haikalsam24@gmail.com⁴

ABSTRACT.

This study analyzes the resilience of Indonesian Islamic banking in financing public infrastructure amidst macroeconomic fluctuations from 2021 to 2025, evaluating its alignment with Maqashid Syariah principles. Amidst global financial instability and economic uncertainties, the research addresses a significant gap by empirically examining Islamic finance's role in infrastructure development. Utilizing descriptive qualitative methodology and a case study approach focused on syndicated financing and the Musyarakah Mutanaqishah (MMq) contract for public utility sectors (electricity, gas, and water), the study analyzes secondary data from OJK and corporate annual reports. Findings reveal a robust and consistent growth in Islamic bank financing for the utilities sector, demonstrating significant resilience. The successful implementation of syndicated financing in renewable energy and water supply projects, alongside the effective use of MMq in mitigating macroeconomic risks and ensuring asset ownership transparency, are highlighted. Substantively, this financing framework aligns with Maqashid Syariah, promoting the protection of wealth (hifdz al-mal) from usury, life (hifdz an-nafs) through enhanced public utilities, and future generations (hifdz an-nasl) by avoiding speculative debt.

Keywords: *Islamic Banking, Infrastructure Financing, Macroeconomic Resilience, Maqashid Syariah, Musyarakah Mutanaqishah*

ABSTRAK.

Penelitian ini menganalisis resiliensi perbankan syariah nasional dalam pembiayaan infrastruktur publik periode 2021-2025 di tengah dinamika makroekonomi, serta mengevaluasi implementasi pembiayaan sindikasi dan akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq) dalam mendukung proyek strategis nasional pada sektor utilitas dasar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis data sekunder dari OJK dan laporan tahunan terkait. Hasil menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki resiliensi tinggi, ditandai pertumbuhan stabil pada sektor utilitas yang mencakup listrik, gas, dan air. Keberhasilan pembiayaan sindikasi pada mega-proyek energi terbarukan dan penyediaan air bersih mengindikasikan kapasitas penyaluran dana besar dan mitigasi risiko yang efektif melalui akad MMq, selaras dengan prinsip ekonomi makro Islam dan *Maqashid Syariah*. Implementasi ini tidak hanya mewujudkan kemaslahatan publik dengan melindungi harta (*hifdz al-mal*), jiwa (*hifdz an-nafs*), dan keturunan (*hifdz an-nasl*), tetapi juga menegaskan perbankan syariah sebagai agen pembangunan yang stabil dan beretika di tengah ketidakpastian global.

Kata kunci: *Perbankan Syariah, Pembiayaan Infrastruktur, Resiliensi Makroekonomi, Maqashid Syariah, Musyarakah Mutanaqishah*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur publik merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menjadi fokus utama berbagai negara di dunia, termasuk juga negara Indonesia. Keterbatasan anggaran pemerintah sering kali mendorong munculnya pencarian sumber pendanaan alternatif, salah satunya melalui sektor perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Namun, akibat adanya krisis finansial global dan berbagai gejolak makroekonomi seperti inflasi tinggi dan ketidakpastian suku bunga, diperlukan analisis mendalam mengenai resiliensi model pembiayaan yang digunakan, termasuk dalam konteks infrastruktur publik (IMF, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sebagaimana telah dicita-citakan dalam prinsip ekonomi makro sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai dan pembiayaan yang stabil.

Dalam kerangka ekonomi makro Islam, pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya dilihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan umum, dan keberlanjutan. Konsep *Maqashid Syariah* memberikan dimensi normatif yang kuat dalam menilai efektivitas kebijakan pembiayaan dengan tujuan melindungi lima esensi utama kehidupan (Kamali, 2015). Perbankan syariah, dengan instrumen berbasis bagi hasil dan tanpa bunga, berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih etis, namun kinerjanya dalam kondisi makroekonomi yang fluktuatif masih perlu dikaji lebih mendalam.

Tinjauan literatur mengenai pembiayaan infrastruktur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada model konvensional, analisis risiko kredit, atau studi kasus proyek spesifik (Estache & Srivastava, 2010). Sementara itu, penelitian yang secara spesifik menganalisis peran perbankan syariah dari perspektif resiliensi makroekonomi dan keselarasan dengan *Maqashid Syariah* masih terbatas. Keterbatasan ini mengindikasikan adanya *research gap* yang signifikan, terutama minimnya analisis empiris yang menghubungkan mekanisme pembiayaan infrastruktur dengan kemampuan institusi syariah untuk berfungsi optimal di tengah tekanan makroekonomi.

Selain itu, penulis juga ingin menganalisis sejauh mana produk pembiayaan infrastruktur syariah benar-benar berkontribusi pada pencapaian *Maqashid Syariah*, seperti pemerataan Pembangunan yang belum mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif resiliensi makro perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan infrastruktur publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tren perkembangan dan resiliensi pembiayaan sektor infrastruktur pada perbankan syariah nasional periode 2021-2025 di tengah dinamika makroekonomi. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi skema pembiayaan sindikasi dan akad *Musarakah Mutanaqishah* (MMq) dalam mendukung keberlanjutan proyek strategis nasional pada sektor energi dan utilitas

publik. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap peran perbankan syariah dalam pembiayaan infrastruktur listrik, gas, dan air guna mewujudkan kemaslahatan umat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi regulator dan praktisi dalam merancang instrumen pembiayaan yang lebih tangguh dan berorientasi pada tujuan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan desain studi kasus. Pilihan metode kualitatif deskriptif sangat relevan untuk menggali kedalaman fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi variabel, sesuai dengan karakteristik masalah penelitian yang membutuhkan pemahaman kontekstual yang mendalam (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap sebuah fenomena kontemporer atau kasus dalam konteks dunia nyata, dimana batasan antara fenomena dan konteksnya tidak selalu jelas (Yin, 2018). Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan secara spesifik pada implementasi pembiayaan sindikasi syariah pada proyek infrastruktur utilitas fisik (seperti ketenagalistrikan, jaringan pipa gas, dan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM) di Indonesia. Fokus ini dipilih guna mendapatkan gambaran praktis mengenai aplikasi akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq) dan kontribusinya terhadap resiliensi ekonomi perbankan syariah di sektor publik. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK) serta laporan tahunan entitas lembaga keuangan pendukung infrastruktur syariah yang relevan (seperti Annual Report BSI dan PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI Syariah).

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), laporan tahunan entitas yang relevan (seperti *Annual Report* BSI/PT SMI). Penggunaan data sekunder ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan ketersediaan informasi yang telah terekam secara resmi, yang sangat krusial untuk melengkapi dan memperkuat analisis studi kasus (Neuman, 2014). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data statistik sektoral OJK dengan laporan keberlanjutan instansi terkait untuk memastikan konsistensi temuan. Teknik analisis data yang diterapkan meliputi Analisis Isi (*Content Analysis*) untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kategori dalam dokumen-dokumen tersebut, serta Analisis Deskriptif untuk menyajikan ringkasan temuan secara terstruktur. Kombinasi kedua teknik analisis ini akan memastikan bahwa data sekunder dapat diinterpretasikan secara mendalam dan disajikan secara sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2019).

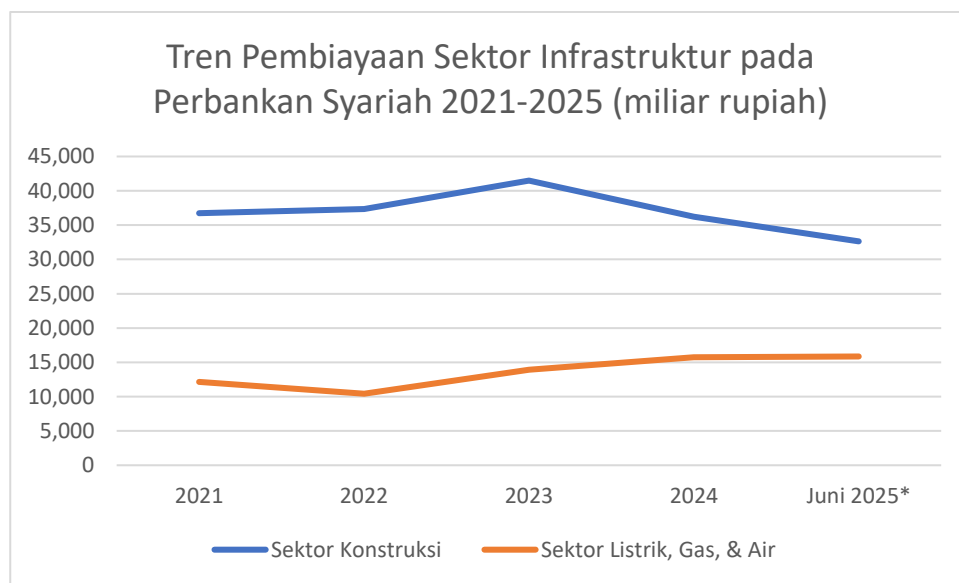
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021-2025, terlihat adanya konsistensi pertumbuhan

pada pembiayaan sektor strategis. Sektor Konstruksi sebagai pilar utama pembangunan fisik nasional, serta sektor Listrik, Gas, dan Air sebagai indikator infrastruktur publik, menunjukkan resiliensi yang tinggi di tengah fluktuasi ekonomi makro. Pertumbuhan pembiayaan yang stabil ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang semakin signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang krusial bagi perekonomian negara, bahkan ketika kondisi makroekonomi global mengalami ketidakpastian.

Selanjutnya, resiliensi pembiayaan sektor strategis ini dapat dianalisis melalui sudut pandang *maqashid syariah*, yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan publik yang luas. Peningkatan pembiayaan di sektor konstruksi, misalnya, tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan properti, tetapi juga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan dan fasilitas publik lainnya. Demikian pula pembiayaan pada sektor listrik, gas, dan air yang menjadi fondasi bagi ketersediaan energi dan utilitas yang esensial. Fondasi inilah yang secara langsung menopang produktivitas sektor ekonomi lainnya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan pandangan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf pada tahun 2018 bahwa institusi keuangan syariah memiliki potensi unik untuk mengintegrasikan tujuan profitabilitas dengan pencapaian tujuan sosial ekonomi yang lebih luas melalui instrumen pembiayaannya (Yusuf, 2018).

Konsistensi pertumbuhan pembiayaan infrastruktur syariah nasional ini dapat dikaitkan dengan strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank syariah, serta persepsi pasar terhadap stabilitas sektor-sektor strategis. Sektor-sektor yang terkait dengan kebutuhan dasar dan pembangunan fundamental cenderung memiliki permintaan yang relatif stabil, sehingga mengurangi risiko kredit bagi penyalur dana. Hal ini juga mencerminkan kepercayaan investor dan deposan terhadap model bisnis perbankan syariah yang menekankan pada prinsip kehati-hatian dan keadilan (Agus & Ekaputra, 2019). Oleh karena itu, tren positif ini tidak hanya menunjukkan geliat ekonomi, tetapi juga merefleksikan efektivitas perbankan syariah dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga keuangan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan sembari menjaga prinsip-prinsip syariah.



Gambar 1. Tren Pembiayaan Sektor Infrastruktur pada Perbankan Syariah 2021-2025

Sumber : SPS OJK 2021 – 2025. Data Diolah.

Gambar 1 menunjukkan adanya dinamika yang menarik pada penyaluran pembiayaan sektor infrastruktur oleh perbankan syariah periode 2021 hingga Juni 2025. Berdasarkan gambar 1 ini penulis menyoroti dua sektor utama, yaitu sektor konstruksi serta sektor listrik, gas dan air. Grafik 1 memperkuat peran sentral sektor konstruksi sebagai kontributor terbesar dalam pembiayaan infrastruktur syariah. Grafik menunjukkan pembiayaan syariah secara konsisten menyalurkan dana di atas Rp30.000 miliar pada sektor konstruksi. Periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang menarik, dimana setelah menunjukkan stabilitas yang kuat, sektor ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya sebesar Rp41.391 miliar pada Desember 2023.

Lonjakan ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap peningkatan kebutuhan infrastruktur nasional atau dorongan kebijakan fiskal yang menguntungkan proyek konstruksi syariah pada periode tersebut. Meskipun terdapat proyeksi penyesuaian atau normalisasi pada tahun 2024 dan Juni 2025 hingga terjadi penurunan ke angka Rp32.597 miliar, sektor ini diproyeksikan tetap menjadi tulang punggung pembiayaan infrastruktur fisik syariah. Fenomena ini selaras dengan literatur yang menekankan pentingnya sektor konstruksi sebagai motor penggerak ekonomi melalui pembangunan infrastruktur esensial dan menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan syariah telah berhasil merespons kebutuhan pasar yang besar ini secara efektif.

Sementara itu sektor kedua, yaitu sektor pembiayaan infrastruktur yang mencakup listrik, gas dan air oleh perbankan syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dan konsisten (*steady growth*) selama periode 2021 hingga pertengahan 2025. Data pada grafik menunjukkan adanya peningkatan

signifikan dari Rp12.115 miliar pada tahun 2021, terus merangkak naik hingga mencapai Rp15.864 miliar pada Juni 2025. Peningkatan pembiayaan ini mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan dan kapasitas perbankan syariah dalam menyalurkan dana untuk proyek-proyek infrastruktur vital, yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya mengenai meningkatnya peran keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan yang stabil ini kemudian dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk perbaikan regulasi, instrumen pembiayaan syariah yang semakin inovatif, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pembiayaan yang etis dan berkelanjutan di sektor energi dan utilitas. Selain itu, tren ini juga mencerminkan komitmen perbankan syariah untuk berkontribusi pada penyediaan infrastruktur dasar yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Sindikasi dan Akad MMq pada Sektor Utilitas Publik

Realisasi dari tren pertumbuhan pada sektor utilitas yang tercermin dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lepas dari peran aktif perbankan syariah dalam memfasilitasi proyek infrastruktur strategis nasional. Hal ini secara empiris dikonfirmasi melalui skema pembiayaan sindikasi yang menunjukkan kapasitas perbankan syariah dalam menggarap proyek berskala besar dengan nilai investasi tinggi.

Bukti empiris yang signifikan dapat dilihat dari kontribusi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama konsorsium perbankan syariah lainnya dalam penyaluran pembiayaan sindikasi hijau (*green syndication*) bernilai triliunan rupiah kepada PT PLN (Persero) untuk proyek percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional dan interkoneksi energi terbarukan. Selain sektor kelistrikan, ekspansi sindikasi syariah juga menyasar sektor air bersih melalui pendanaan proyek Strategis Nasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional serta proyek perluasan jaringan pipa gas bumi oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Keterlibatan aktif institusi keuangan syariah, termasuk unit syariah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), mempertegas transisi pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan dasar publik.

Penggunaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq) pada proyek infrastruktur utilitas seperti pembangunan fasilitas pengolahan air bersih (*Water Treatment Plant*) maupun pengadaan infrastruktur transmisi gas menunjukkan inovasi instrumen yang efektif dalam memitigasi risiko makroekonomi. Melalui skema MMq, bank syariah dan mitra proyek (BUMN/Swasta) bekerja sama membangun kepemilikan aset secara bertahap melalui porsi modal (*syirkah*) yang kemudian dibeli kembali oleh mitra secara proporsional. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT untuk melakukan kerja sama yang transparan dan saling rida (QS. An-Nisa [4]: 29) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍin minkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā."

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

Dalam konteks ekonomi makro, prinsip *antaradi* (suka sama suka) dalam *MMq* memastikan beban pembiayaan bersifat adil dan selaras dengan performa serta nilai guna riil dari pemanfaatan aset utilitas tersebut. Pendanaan infrastruktur vital ini juga mencegah modal hanya berputar di kalangan kapitalis tertentu, sejalan dengan prinsip distributif dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 yang berbunyi :

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Analisis Maqashid Syariah dan Kemaslahatan Publik

Penyediaan infrastruktur publik melalui perbankan syariah pada dasarnya adalah upaya mewujudkan kemaslahatan untuk *ummat*, yang secara inheren selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap lima kebutuhan esensial manusia atau *Maqashid Syariah*. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur publik menjadi instrumen krusial yang secara langsung akan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan primer (*dharuriyyat*) seperti perlindungan jiwa dan akal melalui fasilitas kesehatan, serta kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*) seperti akses transportasi, energi, dan komunikasi yang mempermudah kehidupan masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan infrastruktur publik seperti bagi hasil (*mudharabah*), bagi untung (*musyarakah*), atau skema *istishna'*, tidak hanya memastikan keadilan dan keberlanjutan finansial, tetapi juga mengarahkan dana pada proyek yang memberikan dampak sosial ekonomi luas dan mendatangkan manfaat umum (*fay' al-'am*) yang merupakan esensi dari kemaslahatan (Asyur, 2006). Oleh karena itu, perbankan syariah memegang peranan vital dalam menjembatani antara sumber daya finansial dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral syariah, sehingga mewujudkan pembangunan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga diharapkan menjadi berkah dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat (Chapra, 2000).

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW mengenai pentingnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, yang berbunyi:

مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barangsiapa yang melapangkan satu kesulitan dunia seorang mukmin, niscaya Allah lapangkan baginya satu kesulitan pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim).

Keterkaitan antara proyek infrastruktur nasional yang dibiayai oleh perbankan syariah dengan pilar Maqashid Syariah dapat ditegaskan signifikansinya dalam konteks pembangunan publik dengan analisis berikut, yaitu :

1. *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Skema pembiayaan syariah yang diterapkan dalam proyek infrastruktur nasional, seperti yang tercermin dalam mekanisme MMq (*Musyarakah Mutanaqishah*), secara inheren melindungi kekayaan publik dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Mekanisme ini tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan semata, tetapi lebih menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil, sejalan dengan prinsip keadilan distributif. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 73/2008, tata kelola keuangan syariah dalam proyek infrastruktur ini memastikan pembagian aset dan keuntungan dilakukan secara transparan dan adil, meminimalkan potensi eksploitasi dan memastikan keberlanjutan pengelolaan aset negara untuk kemaslahatan umat (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Dengan demikian, prinsip *hifdz al-mal* tidak hanya diimplementasikan melalui penghindaran riba, tetapi juga melalui struktur kepemilikan dan bagi hasil yang adil.

2. *Hifdz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Pembangunan infrastruktur publik, khususnya yang didukung oleh instrumen pembiayaan syariah pada sektor utilitas dasar, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Akses terhadap air bersih yang higienis melalui proyek SPAM regional dan pasokan energi listrik yang stabil untuk operasional rumah sakit merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang berdampak langsung pada penekanan angka mortalitas dan pencegahan krisis kesehatan lingkungan. Hal ini merupakan manifestasi nyata dari upaya menjaga keselamatan nyawa (*hifdz an-nafs*), sebagaimana ditekankan oleh (Kamali, 2015) dalam kajiannya mengenai tujuan syariah. Infrastruktur utilitas publik yang aman dan merata mengurangi risiko krisis sosial, menjaga ketahanan pangan-energi, dan memfasilitasi kelangsungan hidup yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. *Hifdz al-Aql* (Perlindungan Akal)

Aksesibilitas yang ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur publik, seperti konektivitas digital atau fisik yang memadai, secara substansial mempercepat pertukaran informasi dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Kemudahan dalam mengakses pusat-pusat pengetahuan dan informasi ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga dan mengembangkan potensi intelektual (*hifdz al-aql*).

Inisiatif pembangunan infrastruktur yang dibiayai secara syariah dapat dipandang sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya menstimulasi inovasi dan kemajuan.

4. *Hifdz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Keunggulan pembiayaan syariah dalam pembangunan infrastruktur publik terletak pada fondasinya yang berbasis aset riil dan prinsip kehati-hatian. Mekanisme ini secara proaktif mencegah terjadinya *bubble economy* yang dapat membebani generasi mendatang dengan akumulasi utang spekulatif yang tidak produktif. Dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki nilai guna nyata dan keberlanjutan ekonomi, pembiayaan syariah berkontribusi pada penciptaan warisan fiskal yang sehat bagi generasi penerus. Sebagaimana diuraikan oleh (Bedoui & Mansour, 2015), struktur keuangan syariah yang berfokus pada aset produktif dan pembagian risiko secara inheren menumbuhkan stabilitas ekonomi jangka panjang, sebuah aspek krusial dalam menjaga kesejahteraan (*hifdz an-nasl*) generasi mendatang.

Kaitan antara *maqashid syariah* dan pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur publik memberikan landasan etis dan spiritual yang kuat bagi setiap tahapan proyek. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan bukan sekadar sarana mencapai pertumbuhan ekonomi semata, melainkan sebuah upaya holistik untuk mewujudkan kemaslahatan publik yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, proyek infrastruktur yang didanai secara syariah menjadi lebih dari sekadar struktur fisik; ia menjelma menjadi instrumen yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan material dengan nilai-nilai spiritual, menciptakan pembangunan yang tidak hanya efisien tetapi juga beradab dan berkelanjutan.

Interpretasi terhadap temuan ini mempertegas bahwa instrumen pembiayaan syariah bukan hanya alternatif, melainkan sebuah paradigma yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara substantif ke dalam praktik pembangunan modern. Hal ini memberikan implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di sektor keuangan dan infrastruktur untuk lebih aktif mengadopsi skema syariah guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh elemen masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor perbankan syariah nasional menunjukkan tingkat resiliensi yang tinggi dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur publik sepanjang periode 2021 hingga 2025. Melalui analisis data Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, terlihat pertumbuhan yang stabil pada sektor listrik, gas, dan air, yang membuktikan kemampuan bank syariah dalam beradaptasi di tengah fluktuasi makroekonomi global. Penggunaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq) melalui skema pembiayaan sindikasi terbukti menjadi

instrumen yang efektif dalam memitigasi risiko makro serta menciptakan skema kepemilikan aset utilitas yang lebih transparan dan adil. Secara substantif, seluruh aktivitas pembiayaan infrastruktur utilitas ini telah selaras dengan pilar *Maqashid Syariah*, di mana pembangunan fisik tersebut mewujudkan kemaslahatan publik melalui perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dari praktik ribawi, perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan dasar energi dan air bersih, serta perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) dengan meminimalkan beban utang spekulatif bagi masa depan.

Secara mendalam, resiliensi yang ditunjukkan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan infrastruktur publik ini menggarisbawahi perannya yang krusial dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi. Kemampuan sektor ini untuk terus beroperasi secara efektif di tengah ketidakpastian global, yang sering kali dipicu oleh volatilitas inflasi dan kebijakan moneter restriktif di banyak negara, menunjukkan adanya fondasi kelembagaan dan instrumen keuangan yang kuat. Fleksibilitas akad-akad syariah, khususnya dalam skema sindikasi dan *MMq*, memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap dinamika pasar dibandingkan produk perbankan konvensional yang mungkin lebih terpapar pada risiko suku bunga. Hal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip syariah bukan hanya menjadi landasan etis, tetapi juga instrumen strategis yang mampu meningkatkan ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan.

Implikasi dari temuan ini meluas hingga pada penegasan kembali konsep pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas (*maslahah 'ammah*). Pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi agregat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konektivitas, tetapi juga secara inheren menjaga nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan lingkungan, yang merupakan esensi dari *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, keberhasilan ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk berperan lebih besar dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur masif di masa mendatang, sekaligus menjadi model alternatif bagi sistem keuangan global yang berupaya menyeimbangkan tujuan profitabilitas dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Saran

Mengingat penelitian ini memiliki batasan pada penggunaan data sekunder dan lingkup studi kasus yang spesifik, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan riset melalui beberapa aspek. Pertama, peneliti mendatang dapat melakukan studi lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam dengan praktisi perbankan syariah dan pihak otoritas jalan tol guna menggali kendala operasional serta mitigasi risiko teknis dalam implementasi akad *Musarakah Mutanaqishah* (MMq) di lapangan. Kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis dengan melibatkan variabel makroekonomi yang lebih kompleks secara kuantitatif, seperti pengaruh indeks volatilitas pasar global terhadap keberlanjutan sindikasi syariah. Terakhir,

disarankan pula adanya kajian komparatif yang membandingkan efisiensi biaya modal antara instrumen sukuk dan pembiayaan sindikasi perbankan dalam proyek infrastruktur serupa, guna memberikan perspektif yang lebih luas mengenai optimasi instrumen keuangan Islam dalam mendukung pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R., & Ekaputra, I. A. (2019). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. UI Press.
- Bedoui, H., & Mansour, W. (2015). Performance and Maqasid al-Shariah Index of Islamic Banks. *Journal of Business Ethics*, 131, 31–48. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2244-8>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shariah and its Implication for Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 7–17. <https://doi.org/10.55188/ijif.v3i2.126>
- Estache, A., & Srivastava, V. (2010). *Infrastructure: Background Paper for the Africa Infrastructure Country Diagnostic*. World Bank Publications.
- IMF. (2022). *Global Financial Stability Report: Navigating the High-Inflation Environment*. International Monetary Fund.
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, M. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro Islam*. PT RajaGrafindo Persada.